

# Bahan Mata Acara

---

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Tahun 2019





**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.**

---

## ***Landasan Hukum***

1. (i) Pasal 18 ayat (5), Pasal 21 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) pada pokoknya mengatur bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan harus mendapatkan pengesahan RUPS Tahunan.
2. Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri (Permen) BUMN RI Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah Permen BUMN RI Nomor: PER-03/MBU/12/2016 dan Permen BUMN RI Nomor: PER-02/MBU/7/2017 pada pokoknya mengatur bahwa Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.
3. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal seluruh dana hasil Penawaran Umum yang telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang berakhir wajib disampaikan dalam RUPS Tahunan terdekat yang diselenggarakan.
4. Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik pada pokoknya mengatur bahwa Perseroan wajib mengomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada Pemegang Saham

## Penjelasan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019. Dalam mata acara ini Perseroan mengajukan agar Pemegang Saham menyetujui dan/atau Perseroan melaporkan mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Tugas Pengawasan yang telah Dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja.
  - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja.
  - c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000.000.000,- (Lima Triliun Rupiah)
2. Persetujuan Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019.
3. Perseroan rencananya juga akan menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
4. Adapun Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 telah diunggah dan dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)) dan situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

## Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019

---

### *Landasan Hukum*

1. Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;

pada pokoknya mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

### *Penjelasan*

1. Laba bersih Perseroan (konsolidasi) yang dapat didistribusikan kepada entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 34,4 T yang rencananya akan dialokasikan untuk pembagian dividen dan laba ditahan Perseroan.
2. Penjelasan mengenai laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019.
3. Proporsi dari masing-masing penggunaan tersebut akan ditentukan pada Rapat.

## Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

---

### *Landasan Hukum*

1. Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (26), Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;
3. Permen BUMN RI Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah Permen BUMN RI Nomor: PER-02/MBU/06/2016, Permen BUMN RI Nomor: PER-01/MBU/06/2017, Permen BUMN RI Nomor: PER-06/MBU/06/2018 dan Permen BUMN RI Nomor: PER-01/MBU/05/2019;

pada pokoknya mengatur bahwa penghasilan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS

### *Penjelasan*

1. Besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan Dewan Komisaris dimaksud dapat diberikan dengan memperoleh persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Berdasarkan Permen BUMN tersebut, penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta penghasilan berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis, serta faktor lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.



## Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun buku 2020.

---

### *Landasan Hukum*

1. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 36A ayat (1) POJK No.32/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. Pasal 13 ayat (1) dan (2) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
4. POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

pada pokoknya mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk melakukan audit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.

### *Penjelasan*

1. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Dalam melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP), maka kriteria yang digunakan antara lain adalah metodologi audit, efektifitas dan jadwal dari aktifitas audit, pengalaman KAP maupun personel yang melakukan proses audit serta kesediaannya untuk menyediakan waktu.

## Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

---

### *Landasan Hukum*

1. Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 94 ayat (1), Pasal 92 ayat (5) & ayat (6) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT;
3. Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Lampiran Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN;
5. Lampiran Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
6. Surat Kementerian BUMN RI No.S-13/MBU/Wk2/01/2020 perihal Persetujuan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

pada pokoknya mengatur bahwa anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

## *Penjelasan*

1. Terdapat beberapa Pengurus Perseroan yang akan habis masa jabatannya. Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Sebagai BUMN dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak untuk mencalonkan dan menyetujui pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diangkat dan/atau diberhentikan oleh RUPS.
4. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi akan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
5. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan paling lambat diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.



# TERIMAKASIH

*Disclaimer : Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan tanpa perlu memberikan penjelasan*